

# HADITS AL-WALAD LI AL-FIRASY SEBAGAI PENETAPAN NASAB ANAK

Asriaty

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta  
Email: asriati76@yahoo.co.id

**Abstract:** Islam is highly concerned with children, even though they are born from marriage by accident, or their existence are not recognized by their mother's legal husband. One of the bases to determine the genealogy of a child is the hadiths which runs, "al-walad li al-firasy, wa li al-akhir al-hajar." This hadith explains that a child's genealogy is associated with his/her mother's legal husband; if there is a man claims that the child is his son/daughter, his claim is rejected. This aims at maintaining the cohesion of the legal family and, especially, for the advantage of the child. The sentence al-walad li al-firasy in the hadiths is gharib in pattern. In commentary books, many Islamic scholars try to give comprehensive explanation on this issue. The point that makes the Islamic scholars different in interpreting the hadiths is the application of the word firasy for slaves and the order of hijab by our prophet to Sawdah binti Zam'ah. In this modern era, when free-sex life style prevails, the presence of a child from marriage by accident should have a solution. It will be an ironic situation if a child has to pay all the risks of the bad deed of his/her parent. Therefore, the interpretation towards the sentence al-walad li al-firasy in the hadiths should be comprehensive, so that Islamic law will give positive contribution in overcoming contemporary problems of Muslims' life in general, and the life of young Muslim generation in particular.

**Kata Kunci:** Hadis, Al- Walad lil Al-Firasy, Nasab Anak

## I. PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia di muka bumi untuk dijadikan khalifah-Nya. Keberadaannya sebagai khalifatullah tidak akan sempurna kecuali jika eksistensi manusia tetap ada dan kelangsungan kehidupannya tetap terjamin. Salah satu eksistensi manusia sebagai makhluk Allah yaitu kebutuhan untuk memproduksi yang bertujuan untuk melestarikan keturunan dengan melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah 'aqad yang menghalalkan hubungan anatara dua pihak yang beraqad dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara'<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk hidup bersama

sebagai suami istri menurut aturan-aturan agama. Kesepakatan hidup bersama bukan hanya terbatas secara lahiriah tetapi secara totalitas. Digambarkan dalam Q.S al-Baqarah (2):187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ  
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Ayat ini mengisyaratkan adanya kerjasama yang bulat antara suami istri

untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Perkawinan sangat penting untuk perkembangan umat manusia secara bertanggung jawab. Meskipun perkembangan manusia dapat terjadi melalui hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali perkawinan akan tetapi akibatnya tanggung jawab manusia tidak dapat terkontrol.

Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga perkawinan merupakan suatu institusi Islam yang secara alamiah manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara benar, sehingga fitrahnya dapat terpelihara dengan baik.

Meskipun telah diatur hubungan biologis yang halal, namun sering terjadi penyimpangan. Seperti hubungan seks diluar nikah yang seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan diluar nikah, dampaknya terkadang anak tanpa dosa menjadi korban<sup>2</sup>

Anak yang dilahirkan akibat pelanggaran moral tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, tentu saja anak tak bisa menanggung dosa (Baca: dipersalahkan) sesuai firman Allah Q.S. al-An 'am (6):164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ<sup>ع</sup>  
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ<sup>ع</sup>  
وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ<sup>ع</sup>  
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada*

*dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*

Kasus seks pra nikah yang sampai melahirkan seorang anak merupakan problema hukum dalam menetapkan nasab anak baik wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain.

Ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah atau perkawinan yang fasid tetapi suami tidak mengetahui ke-fasid-an pernikahannya atau dari hubungan syubhat, maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya.<sup>3</sup>

Menikahi wanita hamil merupakan khilafiyah di kalangan ulama. Menurut al Syawkani, tidak halal laki-laki mengawini perempuan yang sudah biasa melakukan zina, begitu pula tidak halal bagi perempuan mengawini laki-laki yang biasa melakukan zina.<sup>4</sup>

Pendapat yang sama diutarakan oleh Yusuf al-Qardawi, bahwa tidak halal menikahi wanita hamil, Allah hanya menghalalkan mengawini wanita muhsan dari kalangan Islam dan ahlu al-kitab, sesuai Q.S al-Nisa' (4): 24 dan Q.S al-Nur (24): 3 disebutkan setelah ayat yang menyebutkan hukum jilid. Menurutnya hukum itu adalah hukum badaniyah, adapun hukum adabiyah (moral) ialah pengharaman mengawini pezina. Bila mereka bertaubat boleh dinikahi.<sup>5</sup> Demikian pula pendapat Ibnu Taymiah<sup>6</sup> dan Ahmad ibnu Hanbal<sup>7</sup> bahwa menikahi pezina haram hingga ia taubat baik dengan pasangan zinanya atau dengan orang lain.

Kebanyakan para ulama salaf dan khalaf membolehkan menikahi wanita hamil, hanya saja Malik dan Ahmad ibnu Hanbal mensyaratkan lepas masa 'iddah, pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan Zahar.<sup>8</sup> Sedangkan Abu Hanifah

membolehkan ‘aqad sebelum lepas masa ‘iddah<sup>9</sup>, jika dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya boleh digauli, tetapi apabila dinikahi oleh laki-laki lain tidak boleh mencampurinya sampai ia melahirkan.<sup>10</sup> Al-Syafi’i membolehkan secara mutlak ‘aqad dan mencampurinya, karena sperma zina tidak terhormat dan hukumnya tidak bisa dihubungkan nasabnya.<sup>11</sup>

Jika diformulasikan secara umum, maka masalah nikah hamil ada dua pendapat ulama; *pertama*, berpendapat bahwa wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan bukan laki-laki yang menghamili tanpa ketentuan ‘iddah; *kedua*, wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamili dengan syarat lepas masa ‘iddah dan taubat.

Perbedaan ini muncul disebabkan beda titik pandang terhadap pemahaman ayat Q.S. al-Nur (24): 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً  
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Ada yang memahami larangan dalam ayat sebagai suatu celaan dan ada pula yang memahaminya sebagai suatu keharaman.

Persoalan masih berlanjut dalam menetapkan status anak yang akan dilahirkan. Hubungan orang tua dan anak

sangat tergantung dari legalisasi terhadap anak. Jika status keberadaan seseorang tidak sah menurut hukum maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya. Legalisasi ini sangat penting untuk menentukan orang tua, khususnya bapak yang berhak dalam pemeliharaan, warisan dan perwalian. Dalam hukum legalisasi nasab anak dapat ditetapkan dengan tiga cara: pertama, *al-firasy* atau kelahiran dari pernikahan yang sah; kedua, *al iqrar* atau pengakuan; ketiga, *al-bayyinah* atau berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>12</sup>

Menurut Imam Malik dan al-Syafi’i bahwa, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu-bapaknya, anak itu dinisbahkan kepada bapaknya, jika kurang dari enam bulan, maka nasab anaknya dinisbahkan kepada ibunya. Demikian pula pendapat Wahbah al-Zuhayli yang menetapkan bahwa waktu kelahiran anak dihitung sejak terjadinya ‘aqad nikah, bila bayi lahir setelah enam bulan dihitung sejak ‘aqad nikah maka bayi itu dinisbahkan kepada suami, dan kalau kurang dari enam bulan dinisbahkan kepada ibunya, kecuali bila si suami menyatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menyatakan bahwa anak itu dari hubungan zina<sup>13</sup>. Pendapat ini dikuatkan oleh syekh al-Mujid dan Syekh al-Tusi dari Mazhab Imamiyah dan Syekh Muhyiddin ‘Abd al-Hamid dari golongan Hanafiyyah.<sup>14</sup> Penetapan batas enam bulan berdasarkan pada nas: وحمله

Maksudnya; mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Menurut Abu Hanifah setiap anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, nasabnya tetap dipertalikan kepada bapaknya sebagai anak yang sah tanpa memperhitungkan batas kehamilan.<sup>15</sup>

Menurut Abu Yusuf, nasab anak yang lahir dari proses hubungan diluar nikah baik perempuan dinikahi, dinisbahkan kepada ibunya,<sup>16</sup> sebab pencam-

puran dilakukan diluar pernikahan yang sah.

Jika diformulasikan secara umum, maka masalah nasab anak yang lahir dari proses nikah hamil ada dua pendapat ulama; *pertama*, nasab anak dihubungkan kepada ibunya jika anak lahir kurang dari enam bulan; *kedua*, nasab anak dapat dinisbahkan kepada kepada ayahnya jika anak lahir setelah enam bulan, kecuali Abu Hanifah tanpa memperhitungkan batas kehamilan. Perbedaan ulama ini muncul karena beda dalam mengartikan hadits Rasulullah<sup>17</sup> الولد للفراش وللعاهر الحجر yang digunakan. Sebagai asas dalam menetapkan nasab anak. Lafaz *al-firasy* dalam hadits tersebut adalah lafaz yang *ghrib*. Menurut uraian yang dijelaskan dalam kitab *al-nihaya fi gharibi al-hadits* bahwa *al-walad li al-firasy* berarti anak dari pemilik *firasy* yaitu suami atau *mawla*.<sup>17</sup> Menurut pendapat yang lain menegaskan, bahwa makna *al firasy* di sini menunjukan perempuan/istri.<sup>18</sup>

Istri ditetapkan sebagai *firasy* pada saat terjadinya 'aqad, syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibnu Hanbal menetapkan 'aqad dengan syarat telah terjadi *wata'* dengan ketentuan waktu masa kehamilan minimal enam bulan dan ketentuan tempat -suami dan istri hidup bersama setelah terjadinya 'aqad-, sedangkan Abu Hanifah hanya mencukupkan pada 'aqad saja tanpa ketentuan waktu dan tempat.

Beranjak pada *khilafiyah* dikalangan ulama fiqh dalam memahami hadits *al-walad li al-firasy*, maka perlu kiranya dikaji lebih jauh penalaran yang dikembangkan dalam memahami matan hadits tersebut secara utuh. Tentunya dalam kajian hadits ini akan diuraikan penalaran ulama hadits sendiri dan membandingkan dengan penalaran ulama fiqh, dengan tujuan melihat persamaan dan perbedaan dalam memahami hadits tersebut.

Penetapan status anak dalam proses nikah hamil di Indonesia telah diatur dalm

Kompilasi Hukum Islam. Namun, meskipun dengan adanya Kompilasi Hukum Islam timbul dilematis pandangan bahwa penetapan status anak sah dari hubungan nikah hamil seakan-akan melegalisasikan zina. Di samping itu sebagian masyarakat melihat keberadaan seorang anak hasil hubungan nikah hamil merupakan aib yang terkadang kesalahan orang tua dilimpahkan pada anak yang tanpa dosa.

Dengan timbulnya *khilafiyah* dikalangan ulama dalam memahami hadits *al-walad li al-firasy* dan dalil pendukung yang digunakan dalam memahami hadits tersebut perlu diteliti ulang, disamping itu fenomena yang muncul dimasyarakat perlu pula diketahui dan dicermati karena setelah melihat frekuensi kasus seks pra nikah yang berakibat hamil diluar nikah ternyata telah menjamur dimasyarakat dan dampaknya sangat besar terhadap perkembangan generasi Islam khususnya di Indonesia. Diharapkan dari hasil pemaparan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam perspektif hukum Islam terutama untuk ummat Islam di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penalaran Ulama Hadits tentang *Al-Walad Li Al-Firasy*

Dalam bagian ini, kajian difokuskan pada *asbab al-wurud* dan pemahaman lafaz hadits, dalam penelitian ini buku-buku yang akan digunakan adalah kitab-kitab syarah hadits, kitab *al Bayan wa al-ta'rif asbab Wurud al-hadits al syarif*,<sup>19</sup> kitab *Naylu al-awtar min al-hadits sayid al-akhyar*<sup>20</sup> dilengkapi dengan kitab *Nihayah fi Gharibi al-hadits*<sup>21</sup> untuk membantu memahami lafaz hadits *al-walad li al firasy* dan kitab *al-lulu' wa al-marjan*.<sup>22</sup> Adapun Syaraf Sunan al-Darimi tidak digunakan karena rangkaian sanad haditsnya (Baca: hadits *al-walad li al-firasy*) *mungati'*. Kitab *syarah Musnah Ahmad ibnu Hanbal, Syarah Sunan al-*

*Turmudhi* tidak digunakan karena keterbatasan perpustakaan.

Dalam kitab *Syarah* sebagai rujukan utama dalam pengkajian pemahaman lafaz termaksud penalaran ulama fiqh dan ulama hadits. Oleh karena itu untuk memudahkan penulis dalam mengklasifikasinya, maka dalam penalaran ulama fiqh penulis batasi hanya pada ulama mazhab, yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah. Selain ulama tersebut, penulis masukkan dalam klasifikasi penalaran ulama hadits.

### ***Asbab Wurud al-Hadits***

Dalam kajian *asbab al wurud* ini difokuskan pada dua peristiwa, yaitu peristiwa fath Makkah yang menyangkut kasus Zam'ah dan 'Utbah ibnu Abi Waqqas<sup>23</sup> di mana dalam matan hadits terdapat perintah hijab dan peristiwa haji wada' dalam matan hadits terdapat ketetapan bahwa anak tidak dapat diakui selain ayah atau sayyid (tuan seorang hamba). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua peristiwa tersebut.

#### 1. Peristiwa Fath Makkah

Hadits *al-walad li al-firasy* disebut-kan oleh Rasulullah pada masa fath al-Makkah dituturkan oleh 'Aisyah dan 'Abdul Allah ibnu al-Zubayr. Adapun sebab lahirnya hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, ibnu Majah, Malik ibnu Anas dan Ahmad Ibnu Hanbal dari 'Aisyah ra, katanya: pada tahun fath Makkah<sup>24</sup> Sa'ad ibnu Abi Waqqas<sup>25</sup> dan Abd ibnu Zam'ah<sup>26</sup> memperebutkan seorang anak, Saad berkata "Ya Rasulullah ini anak saudara saya 'Utbah ibnu Abi Waqqas, ia memesan kepada saya bahwa ini adalah anaknya, lihatlah betapa miripnya dia'. 'Abd ibnu Zam'ah menimpali: "ini saudara saya ya Rasulullah, ia lahir diatas tempat tidur ayah saya melalui walidahnya". Lalu beliau mengamati anak itu mirip dengan "Utbah, maka beliau pun berkata:" anak ini milikmu ya

Abd ibnu Zam'ah. Anak ini adalah milik firasy sedangkan pezina baginya al-hajar dan ber-hijab-lah engkau ya Sawdah dari anak itu". Maka sejak itu Sawdah binti Zam'ah tidak melihat anak itu barang sekalipun.<sup>27</sup>

Sebelum hadits *al-walad li al-firasy* ditetapkan oleh nabi, bentuk perkawinan Arab Jahiliyah ada empat macam yaitu: *pertama*, perkawinan pinang, seorang laki-laki meminang perempuan melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, lalu ia memberikan mahar dan menikahinya; *kedua*, perkawinan pinjam. Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia bersih dari haidnya "pergilah ke fulan untuk berkumpul dengannya", sedang suaminya sendiri berpisah dari padanya sampai istrinya hamil. Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang pandai; *ketiga*, dikumpulkan sekitar 10 orang laki-laki, tiap dari mereka mencampuri, kemudian perempuan tersebut menentukan kepada siapa anak itu dinisbahkan, laki-laki yang disebutkan itu tak dapat menolaknya; *keempat*, nikah *baqhayah*, dimana perempuan-perempuan yang tidak menolak dicampuri oleh beberapa laki-laki, mereka ini disebut pelacur, didepan rumah mereka dipasang tanda sebagai isyarat pada laki-laki yang ingin masuk dan mencampurinya, jika wanita hamil dan melahirkan anak, maka dikumpulkanlah laki-laki yang telah mencampurinya dan memanggil seorang *qaif* (dukun ahli firasat) memeriksa tiap-tiap mereka, lalu menentukan kepada siapa anak itu dinisbahka.<sup>28</sup>

Bentuk penetapan nasab anak pada masa Jahiliyah jika dikaitkan dengan peristiwa 'Abd ibnu Zam'ah dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas- agar anak yang lahir dinisbahkan kepada saudaranya 'Utbah ibnu Abi Waqqas atas pertimbangan adanya keserupaan di antara mereka adalah sesuai dengan bentuk penetapan

nasab anak dalam nikah baqhayah pada zaman Jahiliyah.

Satu hal yang perlu dilihat, pendapat al-Qurtubi yang mengatakan bahwa Abd ibnu Zam'ah telah mendengar syara' menegaskan *al-walad li al-firasy*,<sup>29</sup> al-Zarqani dalam kitab Syara al-Muwatta' menyebutkan bahwa 'Abd ibnu Zam'ah masuk Islam pada hari fath Makkah.<sup>30</sup>

Ibnu Hajaral-Aqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari* mengatakan: Pendapat al-Qurtubi mengenai 'Abd ibnu Zam'ah telah mendengarkan syara' menegaskan *al-walad li al-firasy*, perlu ditinjau kembali, karena pada saat Abd Allah ibnu Zam'ah berada di Makkah sebelum *fath al-Makkah* ia belum Islam tentunya untuk mendengar ketentuan syara' masih jauh. Di samping itu, Saad ibnu Abi Waqqas yang termaksud *al-sabiquna al-awwalun* tidak mendengar ketentuan tersebut dari Rasulullah, mulai dari masa Islam sampai masa penaklukan Makkah sekitar 20 tahun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syara' mengeluarkan ketentuan tersebut pada tahun penaklukan Makkah. Telah nyata bagi saya, ketentuan syara' mengenai penetapan nasab anak diketahui dari penjelasan Nabi terhadap kisah "*al-walad li al-firasy*". Seandainya Sa'ad mengetahui sebelumnya, maka dia akan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Islam. Melihat secara keseluruhan dari kisah Sa'ad dan Utbah maka dapat dikatakan bahwa keputusan keduanya dalam menetapkan nasab anak berpegang pada qaedah "*al-bara'ah al-ashliyah*".<sup>31</sup>

Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan hadits *al-walad li al-firasy* yang diucapkan Rasulullah pada masa fath al-makkah merupakan peristiwa awal ditetapkannya nasab anak berdasarkan syarah dan menghapus penetapan nasab anak pada masa jahiliyah. Kesimpulan ini bermanfaat untuk membandingkan peristiwa lainnya yang melatar belakangi Rasulullah mengulangi kembali hadits tersebut.

## 2. Peristiwa Haji Wada

Latar belakang lahirnya hadits ini diturunkan oleh al-Turmudhi, Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal dari Abi Umamah al-Bahli berkata: saya mendengar Rasulullah saw berkata: disampaikan dalam khutbahnya pada masa haji wada'<sup>32</sup> "sesungguhnya Allah swt berfirman berikanlah haknya kepada setiap orang, tidak ada wasiat bagi ahli waris dan anak adalah pemilik *firasy* sedangkan pezina adalah hajar. Barang siapa yang menisbahkan seorang anak kepada selain ayahnya atau selain mawalnya maka baginya laknat Allah sampai hari kiamat dan janganlah seorang istri mengeluarkan nafkah dari suaminya tanpa seizin suami."<sup>33</sup>

Hadits yang diucapkan Nabi pada haji wada', tidak terdapat peristiwa yang melatar belakangi di keluarkannya hadits, tapi hanya berupa penegasan kembali terhadap ucapan Nabi sebelumnya mengenai hadits *al-walad li al-firasy wa li al-ahir al-hajar*, maka seorang suami mempunyai hak untuk dinisbahkan kepadanya nasab atas anak yang lahir dari rahim istrinya (jika anak itu tidak dinafikan oleh suami)

Berdasarkan kenyataan ini yang dapat dikatakan bahwa hadits yang diucapkan Nabi pada haji wada' termaksud hadits *al-walad li al-firasy* yang diucapkan di akhir masa kerasulan Muhammad. Kesimpulan ini bermanfaat untuk membuktikan bahwa selama kurang lebih 2 tahun masa kerasulan Muhammad, sejak fath Makkah (8 H) sampai haji wada' (10 H) hadits *al-walad li al-firasy* diucapkan berulang kali oleh Nabi, dimana latar belakang lahirnya hadits sebahagian karena adanya kasus yang dihadapi dan pada kondisi yang lain hanya berupa penegasan kembali dari hadits Nabi.<sup>33</sup>

Dari kedua *asbab al-wurud hadits* di atas, di simpulkan bahwa pada peristiwa Fath Makkah. 'Utbah Ibnu Abi

Waqas (yang diduga berzina dengan Amah Zam'ah), telah meninggal saat kasus diajukan kepada Nabi swt. Karena Nabi melihat adanya keserupaan antara Utbah dan anak, maka diperintahkan kepada Sawdah binti Zam'ah untuk ber-hijab dari anak tersebut.

Dalam pembahasan ini (Baca: pembahasan *asbab al-wurud al-hadits*) patut kiranya diuraikan peristiwa jilid pada masa Uthman ibnu Affan dan Ali ibnu Abi Talib, sebab kasus menyangkut penetapan *al-walad li al-firasy* yang ada pada masa Rasulullah saw. tidak ditetapkan hukum jilid dan dalam 'Uthman ibnu 'Affan dan Ali ibnu Abi Thalib terdapat *asbab wurud al-hadits*, tetapi hanya merupakan peristiwa yang melatar-belakangi ditetapkannya ketentuan hadits *al-walad li al-firasy*.

Adapun latar belakang ditetapkannya ketentuan hadits tersebut adalah, pada masa 'Uthman yang dituturkan oleh Abu Dawud dan Ahmad ibnu Hanbal dari Rabah berkata: keluargaku menikahkan aku dengan seorang budak dari Romawi. Lalu saya mencampurinya sampai dia hamil dan melahirkan anak yang kulitnya hitam seperti saya. Maka saya menamai-nya 'Abd Allah, kemudian saya mencampurinya lagi, lalu dia hamil dan lahirkan anak yang kedua, kulitnya hitam seperti saya dan saya beri nama 'Ubaid Allah. Kemudian lahir lagi seorang anak yang kulitnya berbeda dengan kulitku" Amah menjawab: "Anak ini adalah anak Yuhannah (seorang budak yang berasal dari Romawi)". Lalu mereka mengajukan perkara kepada 'Uthman ibnu 'Affan dan 'Uthman menetapkan *al-walad li al-firasy* lalu keduanya dijilid.<sup>35</sup>

Dalam hadits yang dituturkan oleh 'Ali ibnu Abi Thalib mempunyai latar belakang bahwa Hasan Ibnu Sa'ad (Mawla Hasan Ibnu 'Ali Ibnu Abi Talib) bahwasanya Yahnus dan Safiyyah keduanya adalah tawanan tentara. Safiyyah berzina dengan salah seorang

tentara sampai dia hamil dan melahirkan seorang anak. Lalu Yahnus mengajukan perkara tersebut kepada 'Uthman ibnu 'Affan, dan 'Uthman mengajukannya kepada 'Ali Ibnu Abi Talib lalu 'Ali mengambil keputusan sesuai keputusan Rasulullah saw, '*al-walad li al-firasy*' dan keduanya pun dijilid 50 kali.<sup>36</sup>

Sekiranya hadits 'Ali dikaitkan dengan hadits 'Uthman, maka dapat dikatakan bahwa hadits 'Ali merupakan penjelasan lebih lanjut dari hadits 'Uthman ibnu 'Affan, karena dalam kasus ini 'Uthman sendiri yang mengajukan perkara tersebut kepada 'Ali Ibnu Abi Thalib. Adapun penetapan hukum jilid dalam hadits 'Ali tidaklah bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Rasulullah.

Hadits yang menjelaskan hal tersebut adalah:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهيني "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن. قال: ان زنت فاجلدوها, ثم ان زنت فاجلدوها, ثم ان زنت فالدوها ولو بضفير.

Artinya:

*Dan Abi Hurayyah dan Zaid Ibnu Khalid al-Juhayni, bahwasanya Rasulullah saw. berkata jika seorang budak wanita berzina dan tidak muhsan maka jilidlah, kemudian jika dia berzina, maka jilidlah jika dia berzina lagi maka*

juallah dia meskipun dengan harga murah.

Penjelasan dalam nas Q.S. al-Nisa'(4) :25.

فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Terjemahnya:

Hukum budak yang berzina adalah separo hukuman dari hukum wanita yang merdeka.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa, hadits yang dituturkan oleh 'Uthman ibnu 'Affian dan 'Ali ibnu Abi Talib adalah hadits *mawquf* yang dihukumkan *marfu*, sebab kuat dugaan hukum jilid yang ditetapkan oleh 'Uthman ibnu 'Affan dan Ali ibnu Abi Talib sudah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat langsung mempraktekannya.

Kasus yang terdapat dalam hadiah 'Uthman dan 'Ali adalah wanita budak yang muhsan melakukan zina dan melahirkan seorang anak lalu ditetapkan hukum jilid 50 kali tiap dari keduanya. Hukuman jilid ini adalah separu dari hukuman wanita *ghairu muhsan* yang merdeka (hukuman pezina *ghairu muhsan* yang merdeka adalah 100 kali). Jika dilihat dari status budak perempuan yang telah menikah, maka semestinya ketetapan hukum atas wanita tersebut adalah rajam.

Uraian ini menarik, karena dari kebijakan yang ditetapkan sangat terkait dengan kondisi dan kemaslahatan anak, sekiranya hukuman rajam yang diberlakukan, maka bagaimana mengukur sebagian hukum rajam seorang budak yang muhsan dan pada sisi lain jika hukuman rajam diberlakukan, tentunya ibu dari anak yang lahir akan di rajam sampai meninggal, sehingga sangat sulit diterima jika hukuman rajam tetap diberlakukan tanpa melihat kemaslahatan anak yang telah dilahirkan.

Kasus yang terjadi pada masa 'Ali dan 'Uthman dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw sangat perlu dicermati, sebab pada peristiwa yang dihadapi 'Uthman dan 'Ali, pezina diajukan saat kedua-duanya masih hidup, lalu ditetapkan hukuman jilid karena 'Utbah telah meninggal saat kasus diajukan dan kuat dugaan, hukuman jilid tidak diberlakukan pada amah Zam'ah karena belum ada bukti yang menguatkan bahwa keduanya betul-betul telah berzina, misalnya pengakuan sendiri dari orang yang berzina.

Dikaitkan dengan hadits Nabi saw yang dituturkan pada peristiwa wada 'adalah ketegasan dari hadits Nabi yang menjelaskan bahwa suami mempunyai hak atas anak isterinya dan bagi pelaku zina tetap diberlakukan hukum sesuai yang telah ditetapkan oleh syara'. Penetapan ini merupakan realisasi dari lafaz "*qad a'ta kullu dhihaqqa haqqahu*" yang terdapat dalam hadits yang dituturkan oleh Abi Umamah al-Bahili. Oleh karena itu, dalam menetapkan nasab anak yang diduga hasil perbuatan zina menjadi anak sah tidaklah melegalkan perbuatan zina itu sendiri, sebab penetapan nasab anak dan penetapan hukum zina kedua-duanya berdiri sendiri. Dari sini dapat dikatakan bahwa tidak ada kaitan antara zina dan perkawinan dalam penetapan nasab anak.

## B. Penalaran Ulama Fiqh tentang hadits *Al-Walad Li Al-Firasy*

Kajian dalam penalaran ulama fiqh difokuskan pada pemahaman terhadap lafaz hadits disertai metode penalaran yang digunakan oleh para ulama mazhab meliputi mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah.

Lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* terdapat perbedaan dalam memahami makna *firasy* sebagian mengartikan istri yang diambil *'ibarah* dengan tingkat *iftirasyi* (duduk berlutut) sebagian lagi

mengartikan suami<sup>37</sup>. Dalam kitab *al-Nihayyah* ditemukan informasi bahwa, lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* berarti anak bagi pemilik *firasy* yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz *Al-Firasy* diartikan istri. Adapun huruf اللام diartikan untuk atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemillik *firasy* (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan *firasy*, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz *firasy* berarti istri dengan melihat arti *al-firasy* itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* secara utuh.

Menurut pendapat Malik dan syafi'i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan *firasy*. Istri menjadi *firasy* suami saat adanya '*aqad* dan *wata*' yang menjadi dasar *firasy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah *aqad*). Sedangkan budak menjadi *firasy* saat terjadinya *wata* yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya.<sup>38</sup> Dari uraian ini dapat diperjelas bahwa jika si anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suami. Adapun anak lahir dari masa hamil minimal 6 bulan ke atas, maka anak dihubungkan kepada suami, sekiranya suami mengingkari anak tersebut maka ditempuh dengan cara *li'an*<sup>39</sup>. Mengenai ketentuan usia kandungan 6 bulan yang diisyaratkan oleh syfi'i dan Malik difahami dengan berlandaskan pada nas Q.S al-ahqaf (46):15

... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Terjemahnya:

...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...

Menurut Hanabilah, jika tuannya mengaku mencampuri budaknya sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan tuannya. Jika budak tersebut hamil dan melahirkan anak kedua anak tidak dapat dihubungkan dengan tuannya kecuali ada pengakuan bahwa ia mencampurinya<sup>40</sup>. Nampaknya Hanabilah juga *thubut firasy* pada budak dengan terjadinya *wata*'.

Menurut Hanafiyyah, *thubut firasy* hanya dicukupkan dengan *aqad* saja meski diketahui tidak terjadi *wata* sama sekali. Hal ini dikuatkan oleh riwayat lain yang termaksud dalam kitan *al-ghayts* yang menyatakan bahwa *thubut firasy* dalam nasab anak anak dapat dilakukan dengan adanya *aqad* meski diketahui tidak terjadi persetubuhan, umpamanya antara suami dan istri berjauhan dan tidak mungkin suami sampai ke istri dalam masa dimungkinkan terjadi kehamilan<sup>41</sup>. Alasannya, seseorang yang telah melakukan *aqad* dapat saja terjadi talak sebelum masa enam bulan setelah pernikahan jika istri hamil dan melahirkan anak kurang dari enam bulan maka anak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami, selama anak tersebut tidak ditolak oleh suami tapi sekiranya anak tersebut ditolak maka harus dengan cara *li'an*.<sup>42</sup> Adapun *thubut firasy* pada budak ditetapkan saat dilahirkan anak dan anak dinisbahkan kepada tuannya selama tuannya tidak menapika anak tersebut. Alasnyanya, jika *firasy* ditetapkan dengan *wata* berarti budak juga menjadi *firasy* dengan *aqad* milik seperti halnya istri menjadi *firasy* saat terjadinya *aqad* dan *wata*.<sup>43</sup>

Menurut Ibnu Taymiyah, harus diketahui secara pasti terjadinya persetubuhan dan beliau menyebutkan bahwasanya pendapat ini diisyaratkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal diperkuat oleh Ibnu

al-Qayyim yang mengatakan, adakah para ahli bahasa dan *urf* (adat) yang memperhitungkan wanita sebagai *firasy* setelah bersatu dengan istrinya dengan menetapkan batas waktu yang memungkinkan ini saja secara adat dapat dipastikan tidak terjadi campur maka tidak bisa si perempuan menjadi *firasy* kecuali pasti ada *dukhul*.<sup>44</sup>

Untuk mengetahui pasti adanya *dukhul* sangat sulit dan untuk memperhitungkannya dapat membawa kepada pembatalan banyak nasab, sementara pada nasab itu harus di-*ihtiyat*-kan, maka memperhitungkan kemungkinan bisa *dukhul* semata-mata cocok untuk menjaga *ihtiyat* tersebut. Maka dalam menetapkan nasab anak, menurut jumbuh, Syafi'i dan Malik si istri harus melahirkan setelah berlalu masa hamil paling singkat dari waktu kemungkinan terjadinya persetubuhan secara pasti.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu bahwa mereka sepakat menetapkan *firasy* pada istri dengan adanya *aqad'*, penalaran ulama fiqh ini sejalan dengan penalaran ulama hadits namun Syafi'i dan Maliki mensyaratkan waktu dan tempat. Penetapan *firasy* pada budak, mereka sepakat saat terjadinya *wata'*, penalaran ulama fiqh ini sejalan dengan penalaran ulama hadits kecuali ulama Kufah yang sejalan dengan Hanafiyyah, lebih cenderung menetapkan *firasy* pada budak saat lahirnya anak yang tidak dinapikan oleh tuannya.

Terlepas dari penalaran ulama mazhab, patut kiranya diutarakan perkawinan budak dan akibat hukum yang ditimbulkan. Anak seorang budak wanita adalah milik tuannya, atas dasar ini ulama sepakat bahwa perkawinan budak laki-laki dan budak perempuan baik itu milik satu orang atau milik dua orang, mereka tetap sebagai budak. Adapun anak-anaknya milik tuannya ibu, baik itu anak dilahirkan dari perkawinan atau zina dan anak-anak budak wanita adalah hamba sahaya

tuannya<sup>45</sup>. Tetapi jika budak telah dicampur tuannya sampai hamil dan melahirkan anak, maka budak tersebut dinamai *ummu al-walad*. Status *ummu al-walad* sama seperti budak wanita lainnya mengenai had, warisan, zakat, persaksian, diat dan denda luka<sup>46</sup>. Namun *ummu al-walad* tidak boleh di perjual belikan, dihibahkan, dikeluarkan dari pemilik tuannya kecuali dengan pemerdekaan dan dinikahkan.<sup>47</sup> *Ummu al-walad* merdeka pada saat tuannya meninggal. Oleh karena itu status *Ummu al-walad* berbeda dengan istri.

Kesimpulan akhir dari uraian penalaran ulama fiqh, bahwa dalam menetapkan nasab anak menurut Syafi'i dan Malik anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia kandungan sangat ditentukan oleh pengakuan suami, sekiranya suami menolak anak tersebut maka harus ditempuh dengan cara *li'an*.

Dari sini jelas bahwa Islam sangat memperhatikan kemashlahatan anak yang lahir dari rahim istri dan keberadaannya diingkari oleh suaminya Dengan demikian diharapkan adanya pengakuan terhadap anak tersebut untuk memberi kejelasan status keberadaan seorang anak. Hal ini bertujuan untuk mengkonstatir bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Allah yang mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk dihormati, untuk memiliki dan untuk mendapatkan penghargaan yang sama seperti manusia lainnya.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya *al-walad li al-firasy wa li al-ahir al-hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak yang lahir dari rahim istri orang lain, maka pengakuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan *al-walad li al-firasy*) dan tidak dipertimbangkan demi kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan anak dan martabat wanita.

### III. KESIMPULAN

Zaman ini, saat ummat Islam dihadapkan pada permasalahan mengenai pergaulan bebas yang akibatnya dapat menimbulkan anak lahir dari proses nikah hamil, perlu dicari solusi penyelesaiannya. Hadits *Al-walad li al-firasy* merupakan dalil yang dapat digunakan bukan hanya dalam menyelesaikan kasus suami-istri (dimana si istri melahirkan anak lalu anak tersebut diakui oleh laki-laki lain) tapi juga digunakan dalam menyelesaikan kasus wanita hamil (Baca: wanita yang belum menikah) yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Penalaran Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah adalah: selama anak lahir setelah *aqad*, maka nasab anak dihubungkan kepada suami yang seranjang dengan dia dalam pernikahan yang sah, sekiranya suami menolak anak tersebut maka ditempuh dengan cara *li'an* dapat dipertimbangkan menjadi salah satu jalan keluarnya, sehingga dalam kasus nikah hamil jika anaknya lahir setelah dilangsungkan *aqad* maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya *al-walad li al-firasy wa li al ahir al-hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya, sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak tersebut, maka pengakuannya tidak dipertimbangkan demi kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan anak dan menjaga martabat wanita sebab dengan adanya pengakuan laki-laki lain terhadap anak yang lahir dari rahim seorang wanita yang telah mempunyai suami dengan sendirinya ia menuduh wanita tersebut telah berzina dengannya. Dihubungkannya nasab anak kepada suami, maka antara keduanya terikat hukum saling mewarisi, pemberian nafkah, perwalian dan keharaman menikah diantara mereka.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Lihat, Muhammad Abu Zahra , *Al-Ahwalu al-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arab, 1957), h.180

<sup>2</sup>Lihat, Sa’id Hizam al-andalusi, *al-mahalla al-athsari, juz IX*, (Libanon: Dar al-Fiqr al-Atamiyah,tt), h.220

<sup>3</sup>Sayyab sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h.243

<sup>4</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: Maktabah al Islami, 1978), h.181

<sup>5</sup>Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*, judul asli: *Ahkamu al-Zawaj*, diterjemahkan oleh Rusman Yahya, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h.45.

<sup>6</sup>Lihat. ‘Abd Allah Ibn Qudamah al-Mugdani , *al-kafi fi al-Imam Ahmad ibnu Hanbal*, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1994 M), h.38

<sup>7</sup>Abd Arrahman ibnu ‘Abd al-Rahman Syumailah *al-ahdal, al-inkihad al-fasidah* (Dirasah Fiqh Maqarin), (al-Riyad: Maktabah al-Dauliyah 1984), h. 225 Lihat pula Ibnu Qadamah, al-Mugni, Juz VI, (al-Riyad: Maktabah al-Riyad Hadit, t.t)h. 60.

<sup>8</sup>Iddah adalah saat penungguan istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Selama masa iddah, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, ia harus menanti sampai masa iddahnya selesai. Iddah seorang istri yang dicerai, sehingga waktu dicerai dalam keadaan suci, maka iddahnya setelah 2 kali masa haid (Q.S. al-Baqarah 2:228). Iddah seorang istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, ketika ia sedang hamil iddahnya sampai melahirkan. Iddah istri yang telah berhenti haid karena telah lanjut usia atau belum haid karena masih kecil adalah 3 bulan (Q.S. At-Talq 65:40). Istri yang dalam keadaan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kecuali istri tersebut melanggar kesopanan (Q.S. At-Talaq 65:1) ulama sepakat, iddah hukumnya wajib.

<sup>9</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-islami wa al-adillatih*, Jilid VII (Cet. III; Damsyik: Dar al-Fikr, 1409 H)h. 34.

<sup>10</sup>Syekh Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu ‘Ali, *al-Muhtadhib fi Fiqh Imam al-Syafi’I*, Jilid II (Cet.I; Damsyik Dar Al-Fiqr, t.t), h.34.

<sup>11</sup>Keith Hadkinson, *Muslim Family Law a Sorcebook*, (Cet.I, London: Crom Helm, 1984), h.307

<sup>12</sup>Lihat Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, h. 148-150

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mudhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff dalam *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. II; Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 386.

<sup>14</sup>Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, h. 199.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Bukhari, Sahih al-Bukhari dalam kitab Buy, bab 3 dan bab 100, kitab Khusumat, bab 6, Kitab al-Wasaya, bab 4, Kitab Maghazi, bab 53, kitab Faraib bab 18 dan bab28, Kitab Hudud bab 23, Kitab Ihkam bab 29, Muslim, Sahih al-Muslim, dalam Kitab Rada, Hadits 36 dan 37, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dalam Kitab Talaq, bab 34, Turmudhi, Sunan al-Turmudhi dalam Kitab Rada bab 8 dalam Kitab Wasaya bab 5, al-Nasa'I, Sunan al-Nasa'I dalam Kitab Talaq, bab 48, 49, 84, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dalam kitab Nikah bab 59, kitab wasaya bab 6, al-darimi, sunan al-Darimi dalam kitab nikah, bab 41, Kitab fara'ib bab 45, diriwayatkan Malik Hanbal, 1/25,59, 65, 69, 104. 2/179, 207, 239, 280, 386, 409, 466, 475, 492. 4/186, 187, 238, 239., 5/267, 326., 6/37, 129, 226, 237. Lihat A.J. Wensingh, *al-Mu'jam al-muhfaras li al-fazi al-Hadits al-Nabawi*, Juz.V (Leiden: Matba'ah Barak, 1965), h. 109.

<sup>17</sup>Lihat Ibnu Athir, *Nihayah fi Gharibi al-Hadits wa al-Athar*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1979), h. 434.

<sup>18</sup>Lihat Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*, (Beirut: Dar al-Hayli, 1980), h. 204.

<sup>19</sup>Al-Syarif Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din, *al-Syahiruba Khamsah al-Khusaini al-Hanafi al-Damsiqi al-Bayan wa al ta'rif fi asbab wurud al-Hadits al-Syarif*, Jus III Beirut: al-Maktabah al-Alamiyyah, 1976 M.

<sup>20</sup>Muhammad Ibnu 'Ali Bin Muhammad al-Syawkini al-Matufi, *Naylu al-Awtar min Ahadits Sayid al-Akhyar Syarah Manusqi al-Akhyar*, Jus VII Beirut : Dar Al-Jayli, 1973.

<sup>21</sup>Al-Imam Muhammad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari Ibnu al-Thir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har*, Jilid I dan III, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

<sup>22</sup>Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Lulu' wa al-Marjan*, Jilid II, Beirut : al-Fikr, tt.

<sup>23</sup>Zam'ah dan 'Utbah kedua-duanya meninggal dalam keadaan kafir. Pada saat kasus

ini diajukan kepada Rasulullah. 'Utbah telah meninggal dunia sedangkan Zam'ah masih hidup. Lihat Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Juz. XII (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1997), h.36-37.

<sup>24</sup>Fath Makkah berarti membuka Makkah dari ketertutupan terhadap kaum Muslimin. Hal itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah dengan pusakanya (Ghazwah) yang berjumlah 10.000 orang berhasil menundukkan kekuasaan kafir Quraysi atas Makkah tanpa peperangan. Mereka menyerah dan sebagian warga dan pemimpin mereka masuk islam. Lihat Badri Yatim. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), h.40-41.

<sup>25</sup>Sa'ad Ibnu Abi Waqqas termasuk salah seorang sahabat Nabi, dia adalah seorang yang pertama dan barisan kaum muslimin yang melepaskan anak panah ke arah musuh pada perang badar (2 Hijriyah). *Ibid* h.160. lihat pula Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala Muwatta' al-imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h.24.

<sup>26</sup>Abd Ibnu Zam'ah adalah saudara Sawdah binti Zam'ah (istri Rasulullah) saat dituturkannya hadits al-walad li al-firasy pada peristiwa fath al-Makkah, 'Abd Ibnu Zam'ah belum Islam. Pada tahun penaklukan Makkah dia menanyakan masuk Islam di hadapan Rasulullah dan saudaranya. Sawdah. <sup>27</sup>Lihat *Ibid*, h.25.

<sup>28</sup>Al-Syarif Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din dan al-Syuhayriba Ibnu Hamzah al-Hasini al-Hanafi al-Dimasyaqi, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Hadits al-Syarif*, Juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1982), h. 289.

<sup>29</sup>Al-Asqalani, *Fath...*, h.38.

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>Al-Zarqini, *Syarah...*, h. 25.

<sup>32</sup>Al'-Asqalani, *Fath...*, h.38.

<sup>33</sup>Haji wada' atau haji perpisahan adalah suatu peristiwa ibadah haji yang dilaksanakan Rasulullah yang tak lama sesudahnya beliau sakit sehingga wafat. Wada' memang mengandung makna perpisahan. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke 10 H/632 M, saat itu Makkah sudah dibebaskan. Hal yang penting terjadi pada peristiwa itu adalah khutbah beliau ketika wuquf di Arafah yang isinya mengutamakan pesan terakhir beliau selaku Rasul terakhir dan turunnya wahyu, Q.S. al-Maidah: 3. Lihat Badri Yatim, *Ensiklopedia...*,h. 51-52.

<sup>34</sup>Muhammad ‘Abd al-Rahman Ibnu ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfur, *Tahfatu al-Ahwazi bi Syarah Jami ‘al-Turmudhi*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 19790, h. 309-310).

<sup>34</sup>Hadits yang dituturkan oleh Amri Ibnu Kharijah memberikan bahwa hadits *al-walad li al-firasy* diucapkan oleh nabi pada saat melakukan perjalanan dan disampaikan di atas rihlahnya dan lahirnya hadits ini tanpa dilator belakang oleh kasus yang diajukan kepada Rasulullah (Redaksi hadits dapat dilihat pada Bab II, h.40) dan hadits ‘Abd Allah Ibnu ‘Amru ibnu al-As memberitakan bahwa hadits *al-Walad li al-firasy* diucapkan oleh nabi setelah fath Makkah pada saat Rasulullah selesai melaksanakan Shalat ‘ashar di hadapan ka’bah dan hadits ini di ucapkan oleh Nabi tanpa dilatarbelakangi oleh kasus yang diajukan kepada Rasulullah (Redaksi hadits dapat dilihat pada bab II, h.41).

<sup>35</sup>Khalil Ahmad al-Sahar nufur, Bazli al-Majhudi fi Hali Dawud, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h.9-11.

<sup>36</sup>Abd Allah Muhammad *al-Darmizi, al-Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hanbal*, Jilid I, h.104.

<sup>37</sup>*Gharib al hadits* adalah lafaz yang terdapat dalam matan hadits yang sulit dikenal dan dipahami maknanya. Mengetahui makna lafaz-lafaz tersebut dalam ilmu hadits merupakan suatu

pengetahuan yang sangat penting. Para ulama telah berupaya menyusun kitab untuk men-syarah.

<sup>38</sup>Muhammad *al-Din al-Mubarak*, *al-Nihaya...*, Jilid III, h.41

<sup>39</sup>*ibid.*, h.326.

<sup>40</sup>*Ibid.*, Jilid I, h.343. Lihat, *al-Asqalani, Fath...*, h.41.

<sup>41</sup>Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarah al-Nawawi*, Juz VII (Mesir : al-Misriyyah wa Maktahatuha, 1943 M), h. 37-38.

<sup>42</sup>*Al-Zarqani, Syarah...*, h. 25.

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>45</sup>Lihat, *Ibid.*Lihat pula *al-Asqalani Syarah...*,h.27.

<sup>46</sup>*Al-Asqalani, fath...*, h.41.

<sup>47</sup>*Dilalat al-‘Ibarah* adalah makna yang langsung bisa diperoleh (sebagai pemahaman pertama, tidak perlu kepada perenungan) setelah membaca/mendengar sesuatu kelompok kata atau kalimat dan ada perasaan pada mujtahid bahwa makna tersebut memang diingini oleh Allah swt. dan Rasul saw. Dengan kata lain, *dilalat al-Ibarah* adalah makna tersurat dari sesuatu teks, baik merupakan makna utama atau makna turunan.